

STUDI ANALISIS TENTANG PELAKU PENCEMARAN DAN PENGRUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 1997 DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Oleh: **H.A. Mufrod Teguh Mulyo**¹

Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta

Abstrak

Manusia hidup tak bisa lepas dari lingkungan, orang-orang yang berada disekitarnya, binatang yang hidup didekatnya dan pepohonan yang tumbuh asri di sekitarnya, semuanya adalah lingkungannya. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan lingkungan, dan sungguh tercela mereka yang tidak ramah terhadap lingkungan. Polusi udara, eksploitasi sumber daya alam, penggundulan hutan, reboisasi, peremajaan taman dan tanaman, menghidupkan tanah tak bertuan, metode pengairan yang ideal, serta penanggulangan banjir, adalah sebagian dari permasalahan lingkungan. Namun, sejak lebih dari empat belas abad yang lalu Islam sebagai agama yang sempurna universal telah lebih dahulu memberikan perhatiannya terhadap berbagai masalah lingkungan sekaligus menyodorkan solusinya. Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milliu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *i'envernement*. Kesadaran dan kepedulian lingkungan hidup ditandai dengan diselenggarakannya “Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup (*United Nations Conference on the Human Environment*) di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972. Upaya ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut di atas merupakan payung bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Kemudian undang-undang tersebut disempurnakan dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997.

Kata Kunci: *pencemaran lingkungan, Islam, Undang-undang, Sumber Daya Alam*

¹ Penulis adalah dosen tetap Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, dan sedang menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum di UNTAG Surabaya.

A. Pendahuluan

Manusia hidup tak bisa lepas dari lingkungan, orang-orang yang berada disekitarnya, binatang yang hidup di dekatnya, dan pepohonan yang tumbuh asri di sekitarnya, semuanya adalah lingkungannya. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan lingkungan, manusia tak sanggup hidup tanpa lingkungan dan sungguh tercela mereka yang tidak ramah terhadap lingkungan.

Polusi udara, eksploitasi sumber daya alam, penggundulan hutan, reboisasi, peremajaan taman dan tanaman, menghidupkan tanah tak bertuan, metode pengairan yang ideal, serta penanggulangan banjir, adalah sebagian dari permasalahan lingkungan yang telah menjadi topik hangat di kalangan para pakar dan pemerhati lingkungan di seluruh dunia. Namun, sejak lebih dari empat belas abad yang lalu Islam sebagai agama yang sempurna universal telah lebih dahulu memberikan perhatiannya terhadap berbagai masalah lingkungan sekaligus menyodorkan solusinya.

Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milliu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *i'envernement*.² Menurut Yusuf al-Qaradhawi memberi definisi: “Lingkungan adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Lingkungan ini meliputi yang dinamis (hidup) dan yang statis (mati). Lingkungan mati meliputi alam (*thabi'yah*) yang diciptakan Allah dan industri (*shina'iyah*) yang diciptakan manusia.”³

Seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka Otto Soemarwoto memberi pengertian: “lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.”⁴ Sedangkan menurut pengertian yuridis dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 (1) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;”

Dari istilah dan pengertian di atas, maka pengertian lingkungan hidup dapat dirangkum menjadi unsur-unsur sebagai berikut: kesatuan ruang (yaitu wadah berbagai komponen), semua benda (bisa berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, udara, rumah, sampah dan lain-lain), daya (disebut juga energi atau tenaga), keadaan (disebut juga kondisi atau situasi), makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya) dan proses interaksi (jaringan kehidupan).

Kesadaran dan kepedulian lingkungan hidup ditandai dengan diselenggarakannya “Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup (*United Nations Conference on The Human Environment*) diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972.”⁵

2 Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta Gelora Aksara Pratama, 2004), h.4

3 Yusuf Al-Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 5

4 Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), h. 5

5 Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005),h.8

Semangat dan konferensi tersebut menumbuhkan kesadaran pemerintah Republik Indonesia untuk menerbitkan perundang-undangan lingkungan hidup yang akan dijadikan pedoman yuridis dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Upaya ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut di atas merupakan payung bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Kemudian undang-undang tersebut disempurnakan dengan diundangkannya Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997.⁶

Undang-undang tersebut sifatnya pokok sehingga dikenal sebagai ketentuan hukum yang memayungi ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan (*umbrella law*). Dengan demikian, undang-undang tersebut menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan hidup yang sudah ada ataupun yang akan diadakan.⁷

Islam memandang lingkungan hidup manusia, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan manusia itu sendiri, untuk itu Allah SWT. menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang salah satu tugasnya memakmurkan bumi.

Untuk memenuhi tugas-tugas kekhalfahannya di muka bumi Allah SWT. telah menciptakan makhluk ciptaan yang beraneka ragam dan terhampar di muka bumi untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Lingkungan alam merupakan salah satu ciptaan yang secara langsung menjadi hajat kebutuhan umat manusia dalam menjalani kehidupan dan mempertahankan eksistensinya. Karena itu, kehidupan umat manusia tidak dapat dipisahkan dari alam lingkungannya. Terdapat hubungan saling mempengaruhi antara perilaku kehidupan manusia dengan kondisi alam lingkungan.

Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia tidak bisa hanya diwujudkan dengan membangun “Aspek manusianya saja, melainkan juga harus diikuti dengan membangun alam lingkungan yang menjadi sumber penghidupan”. Karena itu, pemeliharaan harus *inheren* dengan usaha pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Kesadaran manusia untuk memenuhi tuntunan agama. Sebagaimana firman Allah:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ... (١٦)

Artinya: “Dia telah menciptakan kamu dai bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya”. (QS. Hud: 61)⁸

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara nasional perlu mendapatkan pengaturan untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan pemanfaatan serta perlindungan lingkungan hidup. Untuk memahami Hukum Lingkungan di Indonesia, tidak bisa lepas dari

6 M. Said Saile, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Restu Agung, 2003), h.3

7 Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antispasi dalam Era Perdagangan Bebas*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), h. 35

8 Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Putra Sejati Raya, 2003), h. 336

pemahaman tentang perkembangan gerakan sedunia terhadap lingkungan yang menghasilkan berbagai komitmen global, baik yang berfungsi sebagai pedoman (*interational soft law*) maupun yang bersifat mengikat (*hard law*).⁹

Sejalan dengan pertumbuhan umat manusia dan perkembangan pembangunan, mulai sering muncul problem lingkungan hidup. Lingkungan hidup banyak memperoleh perhatian karena sudah menyangkut kondisi pemukiman, lingkungan kerja, pencemaran udara, tanah dan air. Pencemaran menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 pasal 1 angka 17 adalah “masuknya atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”.

Meningkatnya masalah yang muncul dari soal lingkungan hidup seiring dengan pesatnya industrialisasi dan penggunaan produk teknologi tinggi, juga perkembangan masyarakat di negara berkembang sering menimbulkan masalah lingkungan hidup akibat kemiskinan yang memaksa mereka merusak lingkungan alam karena tuntutan hidup, frekuensi, ruang lingkup dan kualitas masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan waktu ke waktu terus meningkat. Kondisi seperti ini telah di peringatkan oleh Allah dalam firman-Nya:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan didarat disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dan (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS al-Rum: 41)¹⁰

Al-fasad (kerusakan) yang timbul akibat ulah manusia itu dapat berupa kekeringan, kematian, banyaknya kebakaran, banjir tercabutnya berkah serta banyaknya bencana.

Lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi pandangan hidup atau *issue* global dan rnasyarakat dunia karena dewasa ini gejala terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pelaksanaan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan alam dan perilaku manusia yang tidak mendukung usaha pelestarian lingkungan hidup.

Melihat permasalahan hngkungan hidup yang dihadapi umat manusia dewasa ini, dan demi kelangsungan kehidupan umat manusia di masa mendatang, maka di pandang perlu masalah lingkungan hidup dijadikan fokus perhatian umat nanusia terutama masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini, perlu ada pengkajian dan pemikiran mengenai fatwa agama (pandangan Islam) yang menjelaskan bagaimana seharusnya lingkungan hidup dikelola dan bagairnana implikasi hukumnya bagi umat manusia yang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup.

B. Permasalahan

9 Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Universitas Terbuka Press, 2006), h.1

10 Soenarjo, *op.cit.*, h. 647

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahannya adalah: bagaimana pandangan Islam dan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

C. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan pandangan Islam dan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan, maka akan dibahas dari dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif.

Islam adalah agama universal yang rnengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Ajaran Islam mengandung unsur-unsur keyakinan (akidah), ritual (ibadah), dan pergaulan sosial (mu'amalat). Dimensi akidah memuat ajaran tentang keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah; sedangkan dimensi mu'amalat memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan manusia dan dengan alam sekitar. Seluruh unsur-nsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari'at.¹¹

Syariah dalam arti sempit diartikan dengan hukum Islam.¹² Pelaksanaan Islam kaitannya dengan sistem hukum positif di negara kita atau antara hukum Islam dan negara sudah banyak ditulis oleh para sarjana. termasuk sarjana Barat. Berbicara mengenai hal ini, mau tidak mau harus merujuk pada beberapa undang-undang yang mencerminkan atau menunjukkan kepada kita akan isinya yang sarat dengan hukum Islam. Oleh karena itu, deretan UUP, UUPA, UU tentang perwakafan, UU Haji, UU tentang Zakat, dan bahkan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengisi uraian mengenai pelaksanaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, atau juga akan disebut hukum Islam yang telah menjadi hukum nasional. Meskipun dalam prakteknya selama ini terjadi kompromi atau tarik ulur antara hukum Islam yang dianggap mewakili umat islam beserta tokohnya dan hukum sekuler yang dianggap mewakili pemerintah. Untuk hal yang tarik ulur seperti ini, dalam sejarahnya kita kenal dengan konsep *qanun*, yakni legislasi hukum Islam oleh negara atau pemerintah namun lebih terdominasi oleh pertimbangan *siyasah shar'iyah* (politik hukum atau penentuan hukum dengan pertimbangan faktor politik).¹³

Pembahasan hukum Islam menjadi penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia memeluk agarna Islam sedangkan sistem hukum yang dewasa ini berlaku di dominasi oleh sistem hukum yang merupakan warisan kolonial Belanda yang menganut sistem *civil law*. Setiap muslim memahami betul bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan dan tidak ada dikotomi antara wilayah politik, agama dan sosial sehingga Islam juga sekaligus merupakan norma hukum, norma bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia sangat dimungkinkan adanya benturan *coalition of norm* atau benturan norma.¹⁴

Di bidang perlindungan atas kerusakan lingkungan, seperti penebangan liar (*deforestation*)

11 A Ubaidillah, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (ICCE), 206), h. 287

12 Abdul Jamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h.11

13 A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum, Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 188

14 Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.2

yang mengakibatkan bencana banjir yang dahsyat, tanah longsor, dan bahaya lainnya. Hukum positif telah mengatur persoalan ini ke dalam peraturan yang konkret. Salah satu contohnya melalui undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang sumber daya alam dan persyaratan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau *environmental impact assessment*. Bagaimana seharusnya individu ataupun korporasi harus mentaati rambu-rambu, tapi penegakan hukum di bidang ini masih tetap berbenturan dengan kendala klasik dengan berlindung di balik alasan membuka lapangan kerja, mengatasi pengangguran. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya *teori kolaborasi hukum Islam dan hukum positif*, dimana teori ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia untuk membangun alam lingkungan yang menjadi sumber penghidupan karena itu pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan harus *inheren* dengan usaha pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup manusia.

D. Pembahasan

1. Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan

Lingkungan sehat, segar dan kondusif menjadi impian dan harapan setiap manusia yang hidup di dunia. Dengan lingkungan segar, sehat dan kondusif produktivitas kerja manusia diharapkan dapat semakin menghasilkan. Asumsi adanya korelasi antara kenyamanan dalam kerja dengan hasil kerja patut didukung dan demikian adanya. Orang yang bekerja dalam situasi bising, kotor, udara tidak sehat akan mengganggu ketahanan dalam kerja yang pada gilirannya produktivitas kerja akan turun. Untuk itulah lingkungan sehat bebas dan pencemaran amat dibutuhkan. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya: *“Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”* (QS. al-Maidah: 64) juga firman Allah dalam surat al-A'raf: 56 yang artinya, *“Dan janganlah kamu rnebuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) rmemperbaikinya.”*

Pemakaian istilah pencemaran dan pengrusakan lingkungan dibedakan, walaupun perbedaan tersebut sulit untuk diukur diantara keduanya. Secara bahasa kata pencemaran dari akar kata cemar berarti kotor, keji, buruk. Pencemaran artinya proses perbuatan atau cara mencemari atau cara mengkontaminasi suatu keadaan tertentu. Sedangkan kata pengrusakan dari asal kata rusak yang berarti sudah tidak sempurna, tidak utuh, terganggu atau hancur. Pengrusakan artinya suatu proses perbuatan atau suatu cara merusakkan sesuatu.

Pencemaran lingkungan seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 adalah “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”. Maksud pasal tersebut mengingatkan akan akibat pencemaran yang harus ditanggulangi penanggulangannya itu merupakan kewajiban semua pihak. Di sini tampak dengan jelas bahwa hal tersebut tidaklah dikaitkan dengan penyebab dari pencemaran, tetapi penanggulangan akibatnya.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur pencemaran sebagai berikut:

- a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan, yang mengakibatkan berbahaya tatanan lingkungan hidup. Maksud unsur yang pertama ini berupa masuk atau dimasukkannya zat pencemar, yang berarti baik disengaja maupun tidak memasukkan zat pencemar atau komponen lainnya yang kira-kira sangat berbahaya bagi lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup tersebut.
- b. Adanya kegiatan manusia atau adanya proses alam. Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia, dan pencemaran lingkungan akibat proses alam.
- c. Turunnya kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan merupakan hal yang esensial, sehingga perlu ditanggulangi dan tidak berdampak pada masyarakat.
- d. Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukan lingkungan (tata guna lingkungan).
- e. Adapun perusakan lingkungan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagai berikut: “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur perusakan lingkungan yaitu:

- a. Adanya suatu tindakan manusia. Maksudnya, karena manusia merupakan komponen biotik (mahluk hidup) dalam lingkungan hidup yang sangat dominan, maka segala tindakan atau perilakunya sangat mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup yang lain.
- b. Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya. Dengan demikian, perusakan lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya sifat fisik dan/atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan.
- c. Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Karena “di Indonesia sumber alam terbatas, penduduk banyak keragaman budaya dan geografis.”¹⁵ Karena itu perlu adanya ketetapan suatu tolak ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

¹⁵ Fakrulloh, Zudan Mf, *Hukum Sumber Daya Alam dan Perencanaan*, (Surabaya: Bahan Bacaan Program S.3 Ilmu Hukum UNTAG, 2004), h-2

2. Macam-macam Pencemaran

a. Pencemaran Air

Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dengan tetap dilakukan pengendalian pencemaran air.¹⁶

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan, air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan pengendalian berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi atau berupa pemulihan ke keadaan semula sebelum pencemaran berlangsung.

Pencemaran air adalah perubahan kualitas air yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya. Misalnya tidak dapat diminum, tidak dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Beberapa persyaratan bahwa air tidak dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara fisik dapat disyaratkan sebagai berikut yaitu: jernih, tidak berasa, dan jauh dari sumber pencemar atau aktivitas. Sedangkan secara biologi dan kimia dapat dilihat dari kualitas air sesuai peruntukannya dalam Keputusan Menteri Negara kependudukan dan lingkungan hidup tentang pedoman penetapan baku mutu lingkungan.

Fungsi air juga dibatasi oleh penggunaannya, hal ini dapat dilihat dari kualitas air untuk industri berbeda pula untuk keperluan budidaya atau keperluan mandi, cuci, maupun untuk air baku sebagai air minum. Air digunakan manusia untuk berbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, pertanian, perikanan, industri, sumber energi, sarana transportasi, dan tempat rekreasi. Kebutuhan air tiap orang ditentukan oleh kemajuan peradaban manusia.¹⁷

Kebiasaan masyarakat merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. Masyarakat pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, masyarakat pantai sudah terbiasa dengan air yang relatif memiliki kadar garam yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pegunungan yang memiliki kualitas air lebih baik. Masyarakat di bantaran sungai sudah terbiasa dengan air baku dan sungai, mereka merasa tidak terpengaruh akan kualitas air buruk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 penggolongan air yaitu:

- 1) Golongan A; Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa harus diolah terlebih dahulu;
- 2) Golongan B; Air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga
- 3) Golongan C; Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan peternakan;
- 4) Golongan D; Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, pembangkit tenaga air.

¹⁶ Subagyo, P. Joko, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 47

¹⁷ Manik, Karden Eddy Sontang, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 132

Berdasarkan penggolongan air tersebut di atas, maka badan hukum tidak dapat dituntut (dikecualikan dan tindak pidana pencemaran) apabila mernbuang limbahnya ke dalam kali yang golongan airnya termasuk golongan D.¹⁸

Jadi penggunaan air yang tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya pengambilan air tanah untuk kegiatan industri dikenakan sanksi hukum, karena akan mengganggu keberlangsungan penghematan air tanah atau penggunaan air untuk industri digunakan untuk aktivitas sehari-hari akan mengganggu kesehatan kecuali melalui pengolahan secara khusus.

b. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah perubahan kualitas tanah yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pencemaran tanah dapat terjadi dimana saja. Tanah sebagai tempat media bekerja, tempat menapakkan kaki, tempat mengembangkan diri, merupakan media yang mudah untuk menimbun buangan/limbah. Air, misalnya air yang tercemar akan memberikan kontaminannya juga terhadap tanah sebagai media/wadah lingkungan hidup, sehingga menumpukkan konsentrasi pencemar ke dalam lingkungan tanah. Beberapa hal yang tidak kita sadari misalnya dengan pembuangan sampah rumah tangga, pembuangan air limbah domestik (rumah tangga), perbengkelan, kawasan industri, penggunaan pestisida yang berlebihan dalam pertanian, dan lain sebagainya, merubah kualitas tanah menjadi kurang baik (potensi kritis) bahkan lahan semakin kritis.

c. Pencemaran Udara

Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun yang dimaksud pencemaran udara yang dirumuskan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 1 adalah “Masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan /atau komponen lain ke dalam udara *ambient* oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”.

Jadi pencemaran udara adalah perubahan kualitas udara tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya Hampir setiap hari kita rnenghirup udara yang kotor. Dalam jangka waktu tertentu perubahan kesehatan manusia akan turun dan mudah terserang penyakit pernapasan, mata, bahkan beberapa hal yang bersifat kronis. Udara meskipun tidak bisa kita lihat merupakan media yang paling penting pada salah satu kesehatan manusia yang paling mudah pula untuk dicemari. Kualitas udara yang semakin turun dipengaruhi beberapa hal, antara lain, yaitu: 1.) Tumbuhnya industri yang semakin cepat, 2) Tingginya transportasi yang tidak dapat dibendung, 3) Penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan.

18 M. Harndan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkwigan Hidup, (Bandung: Mandar Maju, 2000) h. 69

3. Islam dan Peraturan Perundangan tentang Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan

a. Pandangan Islam

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia, kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas umat manusia. Karena itu, tanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah:

(۱۹۱) ... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ...

Artinya: “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua (alam) ini dengan sia-sia”. (QS. Ali Imran: 191)¹⁹

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yakni konsep kemakhlukan (humanis) yang sama-sama patuh dan tunduk kepada al-Khaliq. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh konsepsi dari Maha Pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. *Pertama: al-intifa’* (pengelolaan), baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi. *Kedua: al-i’tibar* (mengambil pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi dari hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif (*ishlah*) maupun berakibat destruktif (*isfad*). *Intifa’* terhadap kekayaan alam yang tersedia, banyak disampaikan ayat al-Qur’an, seperti surat al-Nahl ayat 10-11, surat Qaf ayat 9-11, surat ‘Abasa ayat 24-32.

Demikian juga banyak hadits Nabi yang menganjurkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan memandangnya upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai ibadah yang memperoleh pahala di akhirat.

Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dan amanah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara sebaik-baiknya pula. Maka atas dasar itu Islam berpandangan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum.

Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dan sebaliknya diharamkan merusak, menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Allah.

Lingkungan hidup menurut pandangan Islam bukan saja masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas kemakhlukan di muka bumi. Dari sudut pandangan ajaran

¹⁹ Soenarjo, *op. cit.*, h. 110

agama Islam telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih dan indah merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW. yang artinya “*Sesungguhnya Allah SWT. itu indah dan Dia menyukai keindahan*”.²⁰ Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup.

Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itti, segala ikhtiar untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan pengrusakan lingkungan hidup dan para pelaku pengrusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syari’ah Allah dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana firman Allah:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (٨٢)

Artinya: “*Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat*” (QS. Shad: 28)²¹

Dan firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ... (٥٨)

Artinya: “*Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman*”. (QS. a1-A’raf: 85)²²

Berdasarkan ayat di atas, maka bagi pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan dalam Islam dimasukkan pada pelaku *jarimah* (tindak pidana) al-Mawardi memberi pengertian *jarimah* adalah “segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.”²³

Jarimah (tindak pidana) dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegakkan atau tidaknya oleh al-Qur’an atau al-Hadits atas dasar ini, mereka membaginya menjadi 3 macam, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishas/ diyat*, dan *jarimah ta’zir*.²⁴

20 Abdurrahnan Jalaluddin, *Jami’ al-Shaghir*, (Beirut: Darul Fikri, tt) h. 69

21 Soenarjo, *op. cit.*, h. 763

22 *Ibid*, h. 235

23 Al Mawardi, Abu Hasan, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa a1-Wilayah al-Diniyah*, (Mesir: Musthofa al-Bab al-halabi, 1979), h. 219

24 .HA Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.13

Adapun *jarimah hudud* diterapkan/ dilaksanakan bagi: pelaku zina, *qadzaf* (menuduh zina), minum minuman keras, pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad. Sedangkan *jarimah qishas/ diyat* dilaksanakan untuk: pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja. *Jarimah ta'zir* diberlakukan menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Jarimah hudud* atau *qishas/diyat* yang syubhat atau yang tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, contoh percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan.
2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, saksi palsu dan menghina agama
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulul Amri (pemerintah) untuk kemaslahatan umum.

Dalam hal ini, nilai ajaran Islam (memakmurkan bumi) dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum, persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh contoh pelanggaran atas pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan demikian bagi pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan telah berbuat maksiat dan hukumannya adalah di-*ta'zir* dimana pelaksanaannya diserahkan pada Ulul Amri (pemerintah) yang ketentuannya sesuai ringan dan beratnya membuat kerusakan lingkungan. Adapun kriteria hukuman *ta'zir* dalam Islam yaitu:

- 1) Hukum *ta'zir* yang mengenai badan, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan *jilid* (cambuk).
- 2) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah penjara.
- 3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukuman dalam hal ini adalah penyitaan barang/ denda.
- 4) Hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh Ulul Amri (pemerintah), hukuman dalam hal ini melihat kemaslahatan umum.

Berdasarkan kriteria di atas maka bagi pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan menurut pandangan Islam hukumannya adalah *ta'zir*, maksud hukuman *ta'zir* adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran.

Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zir*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah bahwa *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari.

Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu rnenumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencrii keridhaan Allah SWT.

Oleb karena itu, maka tidak mengherankan bila para ulama dalam hal sanksi *ta'zir* yang berupa penjara tidak memberikan batas waktu bagi lamanya penjara, melainkan batas yang mereka tentukan adalah sampai si terhukum bertobat sebagai pembersih dari dosa.

Untuk menjaga kepastian hukum, perlu batas waktu hukuman penjara. Hanya saja pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus efektif sehingga si terhukum waktu keluar telah tobat.

Adapun hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh Ulul Amri (pemerintah) dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsif terhadap perubahan sosial.

b. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997

Masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup merupakan persoalan mendasar dan merupakan salah satu sasaran pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai bukti dapat dibuka dalam pasal 4 sub f disebutkan: “terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup”.

Adapun pasal-pasal yang berhubungan tentang pencemaran dan pengrusakan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagi berikut:

1) Pasal 4 sub f: tentang Sasaran Pengelolaan Lingkungan

Ayat ini berbunyi “terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan, diluar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.”

2) Pasal 14 ayat: 1, 2 dan 3 tentang Baku Mutu Lingkungan

Ayat (1) berbunyi “Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Ayat (2) berbunyi “Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Ayat (3) berbunyi “Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Penaturan Pemerintah.”

3) Pasal 34 ayat: 1 tentang Ganti Rugi

Ayat (1) berbunyi “Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

4) Pasal 35 ayat: 1 dan 2 tentang Ganti Rugi dan Utang Paksa

Ayat (1) berbunyi “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau rnenghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.”

Ayat (2) berbunyi “Penanggung jawab usaha kegiaran dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu dibawah ini:

- a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan jadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.”

5) Pasal 36 ayat: 1 dan 2 tentang Daluarsa Gugatan

Ayat (1) berbunyi “Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sehagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.”

Ayat (2) berbunyi “Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

6) Pasal 37 ayat: 1 dan 2 tentang Gugatan

Ayat (1) berbunyi “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang mer gikan perikehidupan masyarakat.”

Ayat (2) berbunyi “Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi

perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.”

7) Pasal 41 ayat: 1 dan 2 tentang Tindak Pidana atau Denda

Ayat (1) berbunyi “Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ayat (2) berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

8) Pasal 42 ayat: 1 dan 2 tentang Tindak Pidana atau Denda

Ayat (1) berbunyi “Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ayat (2) berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

9) Pasal 43 ayat: 1 dan 2 tentang Tindak Pidana atau Denda

Ayat (1) berbunyi “Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam permukaan air, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau pengrusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Ayat (2) berbunyi “Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.”

10) Pasal 44 ayat: 1 dan 2 tentang Tindak Pidana atau Denda

Ayat (1) berbunyi “Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ayat (2) berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

4. Upaya Pencegahan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan

Pencegahan dan penyelesaian persoalan pencemaran pengrusakan lingkungan hidup diatasi dengan salah satunya dengan pemberian sanksi bagi para pelanggarnya. Sanksi tersebut ada 3 macam, yakni Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata, dan Sanksi Pidana

a. Sanksi Administrasi

Ada tiga jenis sanksi administrasi yang diatur dalam UUPLH, yaitu:

1) Paksaan Pemerintah (Pasal 25 ayat 1 - 4)

Dalam hukum administrasi, paksaan pemerintahan berbentuk tindakan atau perbuatan nyata (*feitelj handeling*) yang dalam kepustakaan hukum Belanda lazminya dikenal sebagai “*bestuurs-dwang*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUPLH, paksaan pemerintah dapat berupa: tindakan untuk mencegah pelanggaran; tindakan untuk mengakhiri pelanggaran; tindakan untuk menanggulangi akibat yang ditimbulkan; tindakan penyelamatan; tindakan pemulihan; yang semuanya atas beban biaya penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha.

2) Uang Paksa (Pasal 25 ayat)

Dalam Pasal 25 ayat 5 UUPLH, dikatakan: tindakan penyelamatan penanggungan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Ketentuan yang demikian merupakan alternatif terhadap bentuk sanksi administrasi yang pertama paksaan pemerintahan. Dalam Hukum administrasi Belanda istilah yang populer untuk itu adalah “*dwangsom*”.

3) Pencabutan Izin Usaha dan /atau Kegiatan

Bentuk sanksi administrasi tertinggi adalah pencabutan izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Dalam UUPL ketentuan sanksi administrasi berupa pencabutan izin diatur dalam Pasal 27.

b. Sanksi Perdata

Aspek Hukum Perdata tercakup di dalam beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997, yaitu yang meliputi:

1) Gugatan Ganti Rugi dan Pertanggungjawaban Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Pasal 34 mengatur ketentuan tentang dibukanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran dan

atau pengrusakan lingkungan hidup.

- a) Pasal 35 mengatur tentang ditetapkannya sistem tanggung jawab mutlak atau lazim disebut sebagai “*strict liability*”. Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab mutlak tersebut diterapkan dalam hal adanya:
 - b) usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
 - c) menggunakan bahan berbahaya dan beracun.
 - d) dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya atau beracun.

Permasalahan yang bisa dipertanyakan adalah apakah unsur-unsur Pasal 35 tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif ataukah alternatif?

Di samping itu, bagaimanakah halnya dengan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan yang disebabkan oleh usaha atau kegiatan yang tidak bersifat atau tidak menggunakan atau menghasilkan unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 35 tersebut?.

Apakah dalam hal yang demikian, lalu tetap berlaku sistem “tanggung jawab atas dasar kesalahan” (*liability based on fault*) seperti halnya dalam perbuatan melanggar hukum (PMH) pada umumnya atau *lex generalis*, yaitu Pasal 1365 KUH Perdata?

Adanya Pasal 34 dan 35 tersebut dapat dikatakan merupakan langkah yang lebih maju daripada Undang-undang yang lama (UU No. 4 Tahun 1982), sebab dalam UU yang lama tersebut, mengenai ganti kerugian dan biaya pemulihan ditentukan dalam Bab VI yang terdiri hanya dari dua pasal, yaitu Pasal 20 dan 21.

Dalam pasal 20 ayat 2 dan dikaitkan dengan penjelasannya, diatur bahwa penyelesaian ganti kerugian harus ditempuh melalui mekanisme suatu tim, dan barulah bilamana tidak dapat tercapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu melalui tim tersebut, maka sebagai solution-nya kemudian dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.

2) Pengakuan “*Ius Standi*” pada Organisasi Lingkungan

Pengertian “*ius standi*” tersebut diartikan secara umum sebagai hak atau kualitas untuk tampil dan bertindak sebagai penggugat dalam hukum di pengadilan (*personal standi in judicio*). Pada Pasal 38 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 menyebutkan bahwa: “Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”. Hak untuk mengajukan inilah yang disebut dengan hak mengajukan gugatan organisasi lingkungan atau juga lazim diistilahkan *NGO’s standing* atau *ius standing*. Dalam ayat (3) Pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa “Terdapat tiga persyaratan sehingga suatu organisasi lingkungan berhak mengajukan gugatan yaitu:

- a) Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b) Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”.

Undang-undang ini secara eksplisit tidak memperkenankan organisasi yang bertindak sebagai penggugat untuk menuntut ganti kerugian berwujud finansial atau moneter, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Jadi terbuka kemungkinan bagi organisasi lingkungan untuk menuntut ganti rugi sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh organisasi tersebut, tapi bukan ganti kerugian yang mengatasnamakan kepentingan orang banyak atau lingkungan, misalnya biaya pemulihan lingkungan (*ecological damages*).

3) Gugatan Perwakilan yang Diajukan oleh Masyarakat (*Class Action*)

Permasalahan hukum yang benar-benar baru diterapkan dalam perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia adalah konstruksi tentang *class action*, yang oleh Undang-undang ini diterjemahkan dengan istilah “gugatan perwakilan” oleh masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 37.

Unsur perlindungan terhadap perikehidupan masyarakat dan lingkungan hidup sangat jelas di sini. Dalam ayat 1 pasal tersebut ditentukan bahwa masyarakat yang diwakili kelompok kecil masyarakat berhak untuk:

- a) Mengajukan gugatan ke pengadilan, dan/atau;
- b) Melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan.

Persyaratan gugatan perwakilan (*class action*)

- a) *Numerosity* (jumlah orang yang mengajukan gugatan harus sedemikian banyaknya). Dalam hal ini, kelas yang diwakili (*class member*) harus sedemikian banyaknya. Sehingga pengajuan gugatan harus sedemikian banyaknya sehingga pengajuan gugatan secara satu-persatu (*individual*) sangat tidak praktis dan efisien.
- b) *Commonality* (kesamaan), yaitu kesamaan fakta nyata dan *question of law* antara pihak yang mewakili dan yang diwakili.
- c) *Typicality*, yang berarti tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili haruslah sejenis.
- d) *Adequacy of Representation* (kelayakan perwakilan). Persyaratan ini mewajibkan perwakilan kelas untuk menjamin secara adil dan jujur serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.

c. Sanksi Pidana

Tindak pidana pencemaran/ pengrusakan lingkungan hidup dalam Pasal 41 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 tersebut terdiri dari unsur tindak pidana.

- 1) Barangsiapa,
- 2) Secara melawan hukum
- 3) Dengan sengaja
- 4) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Setiap unsur tindak pidana tersebut di atas harus dapat ditentukan fakta-fakta yang akan dijadikan wadahnya. Fakta-fakta tersebut harus dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti

yang sah (yang ditetapkan oleh Hukum Acara yang berlaku).

Oleh karena tersebut nomor 4) sebagai unsur yang merupakan akibat dari perbuatan harus dibuktikan, maka dikatakan bahwa tindak pidana tersebut dalam pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 merupakan delik materiil.

Untuk kepentingan praktis pencarian dan pengumpulan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperlukan, pencarian dan pengumpulan fakta-fakta terutama di lapangan atau TKP (Tempat Kejadian Perkara) diarahkan kepada komponen fakta, yaitu:

- 1) Apa yang terjadi, misal: pencemaran air sungai, air laut tanah, udara dan lain-lain. Pengrusakan hutan lindung penangkapan fauna/flora yang dilindungi, pembeirian informasi/ keterangan palsu, pelaksanaan usaha (industri penambangan, penangkapan ikan, dll.) yang dilakukan tanpa izin dari pejabat/ instansi yang berwenang, dst.
- 2) Bilamana atau kapan periode/ jangka waktu kasus *tempus delicti*.
- 3) Dimana atau cdi wilayah mana terjadinya kasus.
- 4) Bagaimana proses atau riwayat kejadiannya secara kronologis *modus operandi*.
- 5) Siapa atau siapa-siapa saja pelaku atau yang ikut bertanggung jawab atas terjadinya kasus tersebut.
- 6) Gambarkan fenomena atau fakta-fakta yang merupakan akibat dari terjadinya kasus selengkap mungkin sehingga mencakup bentuk-bentuk korban yang timbul terhadap jiwa dan kesehatan manusia, flora dan fauna serta lingkungan pada umumnya, besarnya kerugian yang diderita, perincian kerugian dan pihak-pihak yang menderita kerugian.
- 7) Apa yang menjadi motif pelaku atau penanggung jawab terjadinya kasus. Umumnya motif berkisar pada kepentingan keuntungan finansial/ekonomis.

Dari hasil pengumpulan fakta-fakta tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk kepentingan pembuktian kelak di pengadilan.

Adapun sanksi di dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup ancaman pidana yang dirumuskan adalah ancaman pidana penjara denda serta adanya tindakan tata tertib.

Ancaman pidana penjara terdiri dari:

- 1) 3 (tiga) tahun seperti dalam Pasal 42 ayat (1)
- 2) 5 (lima) tahun seperti dalam Pasal 42 ayat (2)
- 3) 6 (enam) tahun seperti dalam Pasal 43 ayat (1)
- 4) 9 (sembilan) tahun seperti dalam Pasal 43 ayat (3)
- 5) 10 (sepuluh) tahun seperti dalam Pasal 41 ayat (1)
- 6) 15 (lima belas) tahun seperti dalam Pasal 41 ayat (2)

Sedangkan ancaman pidana denda terdiri dari:

- 1) Rp. 100.000.000,- seperti dalam Pasal 42 ayat (1)
- 2) Rp. 150.000.000,- seperti dalam Pasal 42 ayat (2)
- 3) Rp. 300.000.000,- seperti dalam PasaI43 ayat (1)
- 4) Rp. 450.000.000,- seperti dalam Pasal 43 ayat (3)

5) Rp. 500.000.000,- seperti dalam Pasal 42 ayat (1)

6) Pp. 750.000.000,- seperti dalam Pasal 42 ayat (2)

Ancaman pidana denda ini dapat ditambahkan/diperberat sepertiganya apabila diterapkan kepada badan hukum.

Tindakan tata tertib dalam UULH ini diatur dalam pasal 47 yang terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh,
- 2) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan,
- 3) Perbaikan akibat tindak pidana,
- 4) Kewajiban mengerjakan apa yang telah dilalaikan,
- 5) Meniadakan apa yang telah dilalaikan, dan
- 6) Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan.

E. Penutup

Berangkat dari uraian di atas maka dapat disimpulkan tentang pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan sebagai berikut:

Pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan menurut pandangan Islam telah berbuat maksiat dan melanggar hukum Allah SWT. Dan pelakunya harus di *ta'zir* dengan bentuk hukuman penjara sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga pelakunya akan merasa jera. Adapun lamanya hukuman penjara ditentukan oleh pemerintah, jika hukuman penjara ini tidak membuat jera dan dia selalu membuat kerusakan di bumi (merusak lingkungan) maka hukuman berikutnya adalah hukuman penjara seumur hidup.

Pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 harus diberi hukuman dengan tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap pertama: dikenai sanksi administrasi, berupa peringatan tertulis dari pemerintah/dimintai ganti rugi sesuai dengan kerusakan dan yang terakhir dicabut ijin usaha atau kegiatannya.
2. Tahap kedua: dikenai sanksi perdata berupa pertanggungjawaban mutlak sebagai ganti rugi kerusakan.
3. Tahap ketiga: diberi sanksi pidana berupa hukuman penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan setinggi-tingginya 15 tahun.[]

Daftar Pustaka

A Ubaidillah, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (ICCE), 2006.

Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Surakarta:

- Muhammadiyah University Press, 2001.
- Al Mawardi, Abu Hasan, *al-Abkam al-Shulthoniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Mesir: Musthofa al-Bab al-halabi, 1973.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002.
- Azizy, A.Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasiona Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Departemen Kehakiman RI, *Bahan Pokok bagi Penyuluhan Hukum UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, tahun 1998/1999.
- Djazuli, HA, *Fiqh Jinayst (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Fakrulloh, Zudan Arif, *Hukum Sumber Daya Alam dan Perencanaan*, Surabaya: Bahan Bacaan Program S.3 Ilmu Hukum UNTAG, 2004.
- Hamdan, M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- _____ *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Terbuka Press, 2006.
- Heroe poetri, Arimbi, *199 Lexicon Hukum Lingkungan*, Jakarta: E-Law Indonesia, 2003.
- Jalaluddin, Abdurrahman, *Jami' al-Shoghir*, Bairut: Darul Fikri, tt.
- Jamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Manik, Karden Eddy Sontang, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Saile, M. Said, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jakarta: Restu Agung, 2003.
- Siahaan. N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2004.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Putra Sejati Raya, 2003.
- Subagyo, P. Joko, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. 1989, Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Aneka Ilmu, Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990, Tentang Pengendalian Percemaran Air.